



PENAFSIRAN TEKS AGAMA MENENTUKAN KEDUDUKAN PEREMPUAN

A. Fatikhul Amin Abdullah¹, Muhammad Hadiatur Rahman²

^{1,2}IAIN Madura

e-mail: f4tih85@gmail.com, hadiatur@iainmadura.ac.id

Abstract

This study aims to provide an overview that the position of men and women depends on interpreting religious texts (Islam). This is because there are many interpretations of religious texts in seeing women which have an impact on the discrimination of women. On the other hand, Islam is a religion that highly upholds justice. So it feels odd if women's discrimination is based on religious texts (Islam). This study uses descriptive qualitative methods with literature study techniques and conceptual studies of women sourced from various sources in accordance with the data needed in this study. So it is found that the assumption of the position of women in a subordinal position is a cultural construct only, not from a religious text (Islam). And some religious texts that are the basis for discriminating against women do not necessarily have this meaning if they are converted according to the context of time, cause, and age, and circumstances. The text even reinforces that women are noble creatures and have the right to be glorified.

Keywords: Women, Discrimination, Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan tergantung pada menafsirkan terhadap teks agama (Islam). Hal ini karena banyaknya penafsiran pada teks agama dalam memandang perempuan yang berdampak pada terdiskriminasikannya kaum perempuan. Di sisi lain agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung keadilan. Sehingga terasa janggal jika diskriminasi perempuan didasarkan pada teks-teks agama (Islam). Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literature dan kajian konsep tentang perempuan yang bersumber dari berbagai sumber yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam kajian ini. Sehingga didapati hasil bahwa anggapan posisi perempuan pada kedudukan subordinal merupakan konstruk budaya semata bukan dari teks agama (Islam). Dan beberapa teks agama yang menjadi landasan pendiskriminasian perempuan tidak serta merta memiliki makna tersebut jika dirafsiri sesuai dengan konteks waktu, sebab, dan zaman, serta keadaan. Bahkan teks tersebut menjadi penguat bahwa perempuan sebagai makhluk yang mulia dan berhak untuk dimuliakan.

Kata Kunci: Perempuan, Diskriminasi, Keadilan.

A. Pendahuluan

Perempuan sesungguhnya makhluk yang sama dengan laki-laki namun memiliki bentuk (secara fisik) yang berbeda. Berdasarkan bentuk fisik yang berbeda itu melahirkan peran yang berbeda pula. Tidak heran kalau istilah perempuan selama ini sering memunculkan stereotype lemah, lembut, tergantung yang ditanggapi secara reaksioner bahkan tidak jarang dilakukan melalui mulut kaum feminis sendiri. (Susanto SJ, 1992)

Secara biologis memang ada perbedaan di antara kedua pangkal paha milik seorang manusia yang bertampang laki-laki dan seorang manusia bertampang perempuan. Dengan dasar perbedaan itu pula pernyataan-pernyataan bahwa kekuatan perempuan lain dengan laki-laki biasa diucapkan orang. Meskipun agak bernada filosofis mereka berdua baik perempuan maupun laki-laki sesungguhnya sama dalam hal punya "jiwa abadi" yang tak mengenal perbedaan jenis seks.(Susanto SJ, 1992)

Munculnya teori seperti *Teori Psikoanalisis* dari Sigmund Freud yang bertitik pada "*penis envy*" perempuan dilihat sebagai laki-laki yang kurang lengkap, anggapan ini menimbulkan perasaan rendah diri bagi perempuan yang tidak ada habis-habisnya. Teori Fungsionalis menentukan kedudukan perempuan dalam keluarga berdasarkan alasan bahwa fungsi tersebut yang paling menguntungkan masyarakat pada umumnya. Tetapi apabila hanya menjalankan fungsi dalam keluarga saja dan tanpa pernah diberi fungsi di luar keluarga membuat perempuan menjadi picik dan bodoh. Keadaan ini seolah-olah membenarkan anggapan bahwa perempuan mempunyai sifat lemah dan bodoh.(Muniarti, 1992)

Ketergantungan mengandung arti bahwa dalam masyarakat terdapat lapisan kelompok manusia yang berkedudukan atas dan bawah. Lapisan yang di atas mempunyai kesempatan "melakukan segala sesuatu" untuk menentukan atau mengatur kelompok manusia yang berada di lapisan bawah.(Muniarti, 1992) Pembagian peran laki-laki dan perempuan memunculkan dua teori besar yaitu teori *nature* dan teori *nurture* (kebudayaan). Teori *nature* atau kodrat selamanya tidak dapat dirubah tetapi keadaan atau tatanan hidup manusia yang berasal dari manusia diistilahkan dengan teori *nurture* atau budaya masih dapat berubah.

Sejalan dengan pandangan tersebut, tatanan hidup dan pandangan masyarakat yang diperuntukkan bagi perempuan yang berasal dari kebudayaan manusia masih dapat diubah apabila ternyata tatanan hidup atau pandangan tersebut menciptakan ketidakadilan bagi perempuan khususnya dan manusia pada umumnya. Situasi yang membuat kabur untuk membedakan mana yang buatan manusia mana yang ciptaan Allah inilah yang mendorong manusia untuk kritis dan dinamis dalam mengikuti perkembangan sejarah.

Allah dzat yang maha adil tidak akan membuat tatanan kehidupan manusia dengan mendiskriminasi atau memarginalkan salah satu pihak. Pemahaman yang bias tersebut akibat dari interpretasi terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits yang secara tekstual menyudutkan posisi kaum perempuan. Ayat-ayat yang dimaksud, antara lain: Q.S Al Nisa' ayat 1 Q.S. al Nisa' ayat 34, dan Q.S. Ali Imran ayat 36. Ayat ayat tersebut menegaskan bahwa dari segi hakekat penciptaan, antara manusia yang satu dan yang lain tidak ada perbedaan, termasuk didalamnya antara perempuan dan laki-laki. Karena itu tidak perlu semacam superioritas suatu golongan, suku, bangsa, ras, atau entitas jender terhadap lainnya. Kesamaan asal mula biologis ini mengindikasikan adanya persamaan antara sesama manusia, termasuk persamaan antara perempuan dan laki-laki. Penjelasan di atas menegaskan equalitas perempuan dan laki-laki(Mulia, 2004). Senada dengan Al-

Qur-an, sejumlah hadits nabi pun menyatakan bahwa sesungguhnya perempuan itu mitra sejajar laki-laki.

Kesalahan dalam memahami ayat-ayat ini dapat mempengaruhi posisi laki-laki yang otoriter dan menjadikan perempuan tidak berdaya, bahkan tidak berfungsi maksimal serta merendahnya. Menurut Muhyiddin Abdusshomad dalam tulisannya menuturkan kenapa berbicara masalah laki-laki dan perempuan selama ini yang tersaji adalah tafsir-tafsir yang terkesan mendiskreditkan kaum perempuan? Padahal tafsir dimaksudkan untuk menggali dan mencari hukum Tuhan yang sudah pasti mengandung kemashlahatan dan keadilan khususnya dalam kedudukan laki-laki dan perempuan.

Oleh sebab itu penting untuk melakukan penafsiran dari sudut pandang yang lain untuk membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat egaliter tanpa mendiskreditkan salah satu pihak khususnya kedudukan laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan domestik maupun publik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan tergantung bagaimana kita menafsirkan teks yang bersumber dari agama (Islam).

B. Metode

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur dan kajian atas gagasan konseptual. Proses pencarian sumber/data dengan menganalisis beberapa sumber yang relevan dengan kajian dari berbagai literatur baik sumber primer seperti teks al-Quran dan Hadits maupun sekunder seperti karya penelitian sebelumnya. Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik analisis isi secara komprehensif dengan menggali berbagai data atau informasi yang tersedia.

C. Hasil dan Pembahasan

Metode penafsiran terhadap teks agama digolongkan dua bagian besar, yaitu metode *tahlili* dan *mudhu'i*. Metode *tahlili* merupakan tafsir yang menganalisis dan memaparkan teks-teks Al Qur-an berdasarkan kronologi dan urutan penulisan Al Qur-an yang terdapat dalam *mushaf usmani*. Titik berat dari tafsir ini, menjadikan teks-teks sebagai fokus utama analisis.

Yang kedua adalah model penafsiran yang mengkaji suatu tema khusus dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur-an yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Kemudian dianalisis dengan memperhatikan *asbabun nuzul* dan membandingkan satu ayat dengan yang lain. Kemudian diambil kesimpulan umum dari ayat-ayat tersebut (Nafsin & Afiandani, 2005). Penafsiran ini bukan berarti menafikan teks. Susunan redaksi teks tersebut digunakan untuk mencari maksud Tuhan yang maha adil dan bijaksana. Hanya saja dominasi teks agak dikurangi, dengan lebih memperhatikan segala faktor yang mengiringi kemunculan teks tersebut. Hal itu sesuai dengan *qoidah ushul fiqh*:

الحكم يتغير بتغير الأزمنة والامكنة والعوائد والاحوال

"hukum itu berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat dan adat istiadat serta keadaan"

1. Persepsi Terhadap Perempuan

Tatanan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang sangat panjang. Dalam tatanan ini perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas kedua) berada di bawah superioritas laki-laki, yang membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pembentukan struktur masyarakat ini diyakini sebagai ketentuan *Ilahiyah* yang tidak bisa dirubah, padahal setelah dirunut dari awal ternyata struktur tersebut hanya hasil dari sebuah kultur sosial suatu peradaban. Karena persepsi tersebut dianggap benar timbullah berbagai kekerasan, penindasan, pelecehan seksual, dan sebagainya terhadap kaum perempuan.

Selain dari penafsiran terhadap teks-teks agama yang secara tekstual, adat yang berlaku di Indonesia yang menganut budaya patriarkhi yaitu budaya yang sangat menjunjung tinggi derajat laki-laki dengan mengesampingkan hak-hak perempuan. Hal yang lebih berbahaya adalah pihak ini menganggap paling benar karena memiliki segala dalil ajaran agama berdasarkan penafsiran atas ilmu yang telah dimiliki walaupun belum tentu benar dalam menafsirkan teks agama tersebut. Hal ini membuat beberapa perbedaan penafsiran dalam teks yang sama. Perbedaan penafsiran tersebut karena adanya perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang *sosio kultural* dan *sosio historis* (Mulia, 2004) yang menambah runcing anggapan terhadap perempuan. Akibatnya muncul suatu gerakan sosial untuk mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu, untuk menghadirkan suatu kehidupan baru yang lebih baik (Soenyono, 2005).

Adat istiadat Jawa telah mendarah daging dalam sanubari bangsa dengan menganggap wanita dicipta dari, dan untuk laki-laki sehingga keberadaannya hanya sebagai pelengkap. Golongan ini selalu mencitrakan kemuliaan perempuan dari segi seksualitas saja seperti yang terdapat pada gubahan sastra Jawa oleh Pakubuwana V tentang wanita dalam *Serat Panitisastra "lamun mukyaning wanudya tan liyan gemuhing kang payudara kalih ingema neng papreman"* (keutamaan bagi wanita tiada lain sintalnya kedua payudara untuk ditimang di ranjang). (Sudewa, 1991)

Dalam *Serat Panitisastra* X.10 dan X.11 nyata-nyata melarang keras untuk menjadikan kaum perempuan sebagai penuntun hidup atau pemimpin yang berada di barisan terdepan karena akan membawa bahaya yang besar jika sampai terjadi. Dalam serat tersebut tertulis "*Ayya manut budining dyah atemah denerang-erang ing sami kang sujana Pararya. Oleh wirang ing wong sanagari yen anurut budining wanudya tanwun papa tinemune yen sisip tekeng lampus*" (jangan menuruti pikiran perempuan, akhirnya akan diejek oleh sesama, oleh para arif dan para utama, akan mendapat malu di seluruh masyarakat: tak urung papa akan didapat, salah-salah sampai pada maut) (Sudewa, 1991). Persepsi tersebut dianggap senada dengan hadits Rasulullah yang melarang memberikan suatu kewenangan kepemimpinan kepada kaum perempuan dalam haditsnya Rasulullah bersabda yang artinya: "*tidak akan bahagia suatu kaum yang menjadikan seorang wanita menjadi pemimpin mereka*" (HR Bukhari).

Hal yang sejalan dengan pemahaman di atas seperti dalam serat panitisastra "*mangkana ngling sang parameng sastra: ana dyah bener atine yen ana*

gagak pingul lawan tanjung tawuh ing curi kono ono wanudya atine rahayu". (Beginilah kata sang bijak dalam sastra: ada perempuan lurus hati bila ada gagak berwarna putih dan bunga tanjung tumbuh di batu cadas, di situlah baru ada wanita dengan hati budiman)(Sudewa, 1991). Berdasarkan serat tersebut laksana tidak akan ada perempuan yang baik karena dianggap sebagai suatu kemustahilan sampai-sampai mensyaratkan hal tersebut dengan hal yang tidak mungkin terjadi hingga akhir zaman.

Pemikiran semacam ini dianggap memiliki dasar agama seperti teks agama yang mengatakan wanita berasal dari tulang bengkok yang harus selalu diluruskan jika tidak diluruskan selamanya akan menjadi bengkok. Selain itu kaum perempuan diberi label sebagai manusia yang kurang akal seperti yang berada pada sabda nabi "*Al mar-atu naqoshul 'aqli wa naqoshud diin*" pandangan yang lebih rendah lagi seperti yang terdapat dalam *Serat Panitisastra* sang pujangga menjelaskan: "*wuwuse kang wus (putus) ngelmi kaprawolu wanudya lan priya ing kabisan myang kuwate tuwin wiwekanipun pan kapara astha ta malih*" (kata mereka yang telah khatam dalam ilmu, wanita hanyalah seperdelapan dibandingkan pria dalam hal kepandaian dan kekuatan, dalam hal kebijaksanaan masih dibanding delapan lagi). Pendapat ini sungguh sangat merendahkan perempuan sehingga terjadi diskriminasi dalam rumah tangga yang terlalu terhadap kaum perempuan khususnya di Indonesia.

Selain itu, ajaran Nyi Hartati kepada anaknya Rancangkapti yang tertulis dalam *Serat Centhini* tentang "kias lima jari tangan", tampak sekali bahwa ajaran tersebut mempunyai kecenderungan melemahkan kedudukan perempuan dalam rumah tangga di hadapan suami. Ajaran tersebut menuturkan bahwa: (Muniarti, 1992)

1. *Jempol* (ibu jari), berarti "*Pol ing tyas*". Sebagai istri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti.
2. *Penuduh* (telunjuk), berarti jangan sekali-kali berani mematahkan "*tudhung kakung*" (petunjuk suami). Petunjuk suami tidak boleh dipersoalkan.
3. *Penunggul* (jari tengah), berarti selalu "meluhurkan" (mengunggulkan) suami dan menjaga martabat suami.
4. *Jari manis*. Berarti tetap manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu.
5. *Jejenthik* (kelingking), berarti istri harus selalu "athak ithikan" (trampil dan banyak akal) dalam sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suami hendaknya cepat tetapi lembut.

Perempuan-perempuan Indonesia selalu dikatakan sebagai suatu bagian dari kelompok manusia yang tidak bersuara, atau suaranya tak terdengar. Suara adalah syarat pertama untuk berbicara. Maka kalau kelompok ini tidak bersuara, *voiceles*, maka hampir dengan sendirinya berarti inilah kelompok yang tidak berkata-kata alias *speechless*, tidak pernah memberikan suaranya alias *the silent majority*.(Abdullah, 2019)

2. Teks Agama (Islam) memosisikan perempuan

Ajaran Islam tertulis secara jelas dalam Al Qur-an dan Sunnah. Ajarannya bersifat universal tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Al Qur-an dan Sunnah

Penafsiran Teks Agama Menentukan Kedudukan Perempuan

sebagai pedoman utama Islam diturunkan dalam suatu lingkup masyarakat yang tidak hampa budaya. Karena itu, keduanya memiliki dimensi ke-*Ilahi*-an. Teks-teks keagamaan dalam wujud Al Qur-an dan Sunnah diyakini sarat dengan muatan nilai-nilai luhur dan ideal, hanya saja ketika nilai-nilai itu berinteraksi dengan beragam budaya manusia tidak mustahil jika dalam pemahaman atau penafsiran dan implementasinya timbul sejumlah distorsi. Pemahaman yang distortif itu muncul, antara lain karena perbedaan tingkat intelektualitas dan pengaruh latar belakang *sosio-kultural* dan *sosio-historis* manusia yang menafsirkannya. Di samping itu, teks-teks Al Qur-an dan Sunnah itu sendiri mengandung makna-makna literal dan simbolis.

Visi dan misi ajaran Muhammad adalah kemashlahatan dan keadilan. Menurut Syatibi harus dilihat dari tujuannya yang diistilahkan dengan *maqashid al syariah* yang dalam istilah Fazlur Rahman disebut ide moral yang mengakar pada prinsip keadilan (*al-'adl*). Dengan demikian yang perlu ditegaskan di tengah-tengah masyarakat bukanlah hukum, melainkan mashlahah sebagai wujud kongkrit dari *maqashid al syariah* atau moral itu sendiri (Mulia, 2004). Hukum bisa dirubah dan harus dirubah jika tidak lagi mampu menopang terealisasinya mashlahah dan moral dalam kehidupan.

Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan sehingga bisa dinyatakan bahwa tokoh emansipasi wanita dunia adalah Rasulullah Muhammad Saw. Karena dengan beberapa syariat yang dibawanya memposisikan perempuan sebagai makhluk yang dihormati. Oleh sebab itu, setiap perempuan yang terlahir, dalam ajaran Islam diharapkan memiliki kedudukan dan peran sesuai dengan tahapan perkembangan yang ada yaitu *Bintun Mukarromah* (anak perempuan yang dimulyakan), *Zaujatun Sholihah* (Istri yang Sholihah), *Ummun Murobbiyah* (Ibu yang mampu mendidik anak-anaknya), dan *Jaddatun Mu'adhdhomah* (nenek yang diagungkan oleh semua pihak).

Pada tahapan perempuan yang telah menjadi ibu diharapkan mampu menjadi *Ummun Morobbiyah* yaitu ibu yang mampu mendidik anak-anaknya. Karena pada dasarnya anak bagaikan kertas putih yang warna apapun akan sangat mudah menempel di dalamnya. Dan jika sudah menempel akan sulit untuk dihilangkan, ini biasanya diungkapkan dengan istilah pondasi anak. Jika benar ibu dari anak-anaknya mampu memberikan pendidikan yang bagus maka tentu sang anak akan memiliki karakter dan pengetahuan yang kuat sebagai generasi masa depan. Ini yang maksud dari kata-kata Kartini "pendidikan yang pertama kali bukan tanpa arti". Jika ibu mampu menjadi pendidik bagi anak-anaknya maka ungkapan *al bait madrasatul ula* (rumah adalah sekolah yang pertama) benar-benar terwujud. (Al Maliki, 2019)

Dalam mendidik anak, ibu (perempuan) harus benar-benar mendidik tidak hanya memerintah dan menyalahkan, tetapi harus mampu menjadikan dirinya seakan menjadi suatu lembaga sekolah, sebagaimana dikatakan syair yang baik:

الام مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الاعرف

"ibu itu laksana sekolah jika anda menyediakan-samalah seperti anda menyediakan suatu umat yang baik keturunannya"

Sebuah pepatah berkata bila kita mendidik seseorang laki-laki maka sebenarnya kita telah mendidik seorang laki-laki, namun bila membina seorang perempuan maka niscaya kita telah membina suatu generasi. Perempuan adalah ibu generasi dan ibu peradaban, di tangan ibu lah pembinaan seorang anak pertama kali dimulai. Naluri ini yang akan terbawa sampai ruang publik untuk membina masyarakat dalam membangun dan merubah generasi yang lebih baik. Oleh karena itu perempuan harus memiliki pendidikan yang cukup sebagai bekal untuk perbaikan umat. (Rully, 2006)

Agama Islam pun telah *gamblang* dan jelas menyerukan akan pentingnya pendidikan. Perempuan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan peranannya dalam semua lapangan hidup, maka perempuan perlu berpengetahuan. Bagaimana mungkin perempuan bodoh akan menjadi tiang yang baik dan kokoh bagi suatu negara, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad saw:

المرأة عماد البلاد إذاصلحت فصلحت وإذافسدت ففسدت

"wanita adalah tiang negara, apabila ia baik maka negara akan baik dan apabila ia rusak maka negara akan rusak".

Bagaimana perempuan berfungsi sebagai pendidik dan pembina bagi anak-anaknya, jika ia tidak berpengetahuan. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan agar orang Islam wajib menuntut ilmu, perintah tersebut dengan tegas ditujukan tidak hanya bagi laki-laki tetapi juga perempuan:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim (laki-laki dan perempuan).

Dalam hadits ini bersifat 'amm sehingga kata "muslim" dalam teks tersebut memiliki makna muslim laki-laki dan perempuan. Orang sering menyimpulkan persangkaan yang salah terhadap pandangan Islam mengenai pendidikan perempuan, terutama bagi kalangan yang kurang memahami agama Islam. Dari beberapa dalil agama tersebut jika kita berpikir objektif dan ilmiah, tidak akan ada muncul kesimpulan lain yang dapat diambil, kecuali mengakui bahwa Islam mendorong perempuan untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Cita-cita Islam ini seharusnya menjadi dasar visi utama bagi perumusan dan pembentukan setiap pandangan dan keputusan yang menyangkut tema-tema hubungan sosial kemasyarakatan dan relasi-relasi kemanusiaan. Sehingga dapat dipahami konsensus para ulama untuk menyatakan bahwa "Setiap keputusan hukum harus didasarkan atas keadilan dan diarahkan bagi kehidupan sosial (kemashlahatan). Pandangan para ulama ini didukung dengan *Ushul Fiqh*:

حيثما وجد المصلحة فثما شرع الله

"dimana ada kemashlahatan disitulah hukum Tuhan (Allah)"

Penderitaan yang sangat menyakitkan bagi perempuan adalah praktik poligami. Seperti yang marak terjadi baik di daerah yang menggunakan sistem kekeluargaan bilateral (seperti Jawa), matrilineal (seperti Minangkabau), atau patrilineal (seperti Batak). Banyaknya praktik poligami lebih banyak di daerah

Penafsiran Teks Agama Menentukan Kedudukan Perempuan

minang karena pemahaman terhadap agama yang menggunakan tafsir *tahlili* yaitu metode penafsiran terhadap dalil agama hanya mementingkan teks-teksnya tanpa melihat sisi lain atau aspek yang mengiringi (*asbabun nuzul*) munculnya dalil tersebut. Dalil yang selalu diusung para pelaku poligami adalah surat Al Nisa' ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berdasarkan susunan redaksi yang ada dapat diketahui secara jelas bahwa ayat ini bukan merupakan anjuran poligami melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka. Para mufassir sepakat bahwa *asbabun nuzul* ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Rasyid Rida menjelaskan ada beberapa peristiwa yang menjadi *asbabun nuzul* ayat ini seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi dari Urwah ibnu Zubair ketika bertanya kepada bibinya, Aisyah r.a tentang *asbabun nuzulnya* ayat tersebut: *beliau menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri, lalu ketika hartanya habis dan dia tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia berkeinginan untuk mengawini anak yatim yang berada dalam perwaliannya dengan harapan dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri yang lainnya*. Penjelasan serupa mengenai sebab turunnya ayat ini dikemukakan pula oleh al Tabarsyi, al-Thabathaba'i, dan keduanya mufassir dari Iran, dan Wahbah Al-Zuhaili, mufassir asal syiria (Mulia, 2004).

Menurut Abu Ja'far sebagaimana dikutip Rasyid Rida ayat tersebut berisi peringatan yang keras terhadap manusia agar bersikap hati-hati dan adil, terhadap anak yatim maupun perempuan. Karena itu, janganlah mengawini anak yatim kecuali jika tidak ada kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan aniaya dan dosa. Redaksi ayat tersebut mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan lainnya yang ada di hadapan anda, selama anda tidak khawatir sakit”.

Beragamnya penafsiran dalam memahami teks-teks keagamaan merupakan keniscayaan, dan itulah agaknya yang dimaksud dengan hadits Nabi Saw. Yang berbunyi: *"ikhtilafu 'ummati rahmatun"* (perbedaan antara ummatku sesungguhnya merupakan rahmat). Dibutuhkan kearifan, ketelitian, dan sikap demokratis dalam membaca teks-teks keagamaan, termasuk teks-teks keagamaan yang berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan.

Penafsiran baru atas teks-teks keagamaan dilakukan untuk menemukan kembali pesan-pesan moral keagamaan yang universal, seperti nilai-nilai persamaan, persaudaraan, kebebasan, keadilan, dan perdamaian. Hal itu yang menjadi inti dari syariat dan ajaran Islam. Merespon berbagai perubahan yang muncul, teks-teks agama hendaknya dibaca dengan pendekatan kontekstual, bukan pendekatan tekstual. Pembacaan teks-teks partikulatif secara kontekstual sedemikian rupa akan membawa kita pada pemahaman yang tidak kontradiktif dengan teks-teks lain dan juga berbenturan dengan ide universalitas Islam.

Adapun dari hadits, antara lain hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At Turmudzi yang menjelaskan bahwa: "perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok" (*dil'in a'waj*), atau hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Al-Nasa'i, dan Ahmad yang mengatakan bahwa "*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*" dijadikan landasan oleh pihak-pihak tertentu untuk merendahkan dan mendiskriminasi perempuan. Banyak orang yang menafsirkan teks-teks agama secara apa adanya tanpa memperhatikan konteks waktu, ruang, dan keadaan sehingga muncul penafsiran yang memposisikan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki. Hal ini yang memunculkan anggapan rekonstruksi posisi laki-laki dan perempuan adalah kodrat yang tidak bisa dirubah. Padahal menurut imam Ibnu Hajar hadits ini ditujukan pada suatu kasus di mana perempuan yaitu Bauran binti Syiyurah ibnu Kisra, Ratu Persia, mengalami kehancuran karena ketidakmampuannya dalam memimpin bukan karena jenis kelaminnya (Muhammad, 2004). Banyak yang menafsirkan hadits tersebut dengan metode *tahlili* sehingga hanya melihat secara tekstual, bukan berdasarkan pada kaidah

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السباب

"yang dilihat hanya keumuman teks bukan kekhususan motifnya"

Cita-cita Islam ini seharusnya menjadi dasar visi utama bagi perumusan dan pembentukan setiap pandangan dan keputusan yang menyangkut tema-tema hubungan sosial kemasyarakatan dan relasi-relasi kemanusiaan. Sehingga dapat dipahami konsensus para ulama' untuk menyatakan bahwa "setiap keputusan hukum harus didasarkan atas keadilan dan diarahkan bagi kehidupan sosial (kemashlahatan).

Secara tektual cukup banyak dalil agama yang isinya mendiskriminasi hak perempuan tetapi tidaklah sedikit ayat-ayat al Qur-an atau Hadits yang memerintahkan kita untuk menghormati kaum perempuan dan memperlakukan dengan baik. Beberapa dalil teologis yang mengajarkan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan serta penghormatan terhadap kaum perempuan antara lain, Q.S. Al-Hujurat ayat 13, Al-Nisa' ayat 1 dan 24, Al-A'raf ayat 189, Al-Zumar ayat 6, Fatir, Al-Mu'minin ayat 67 dan 12-16, Al-Hajj ayat 5, Shad ayat 71, An-Nahl ayat 97, Al-Maidah ayat 38, Al-Nur ayat 2, Al-Ahzab ayat 35-36, Al-An-'am ayat 94, Al-jatsiyah ayat 21-22, Yunus ayat 44, Al-Baqarah ayat 48, dan Ali Imran 195 menegaskan dari segi substansi penciptaan manusia yang satu dengan yang lain tidak ada perbedaan termasuk antara laki-laki dan perempuan.

Dalil agama secara khusus mengajarkan penghormatan terhadap kaum perempuan seperti Al-Baqarah 187, Al-Nisa' 19, Al-Baqarah 229, At-Talaq 6.

Penafsiran Teks Agama Menentukan Kedudukan Perempuan

Hadits nabi juga banyak yang mengajarkan untuk menghormati dan menghargai kaum perempuan seperti hadits yang diriwayatkan Ummu Kalsum binti Al-Siddiq: *para suami dilarang memukul istri* (H.R. Baihaqi), hadits H.R. Imam Ibnu Majah *"orang terbaik diantara kamu adalah mereka yang paling baik perlakuan dan sikapnya terhadap istrinya"*, nabi juga pernah mengatakan: *"maa akram al nisa' illa karim, wa maa ahanahunna illa la'im* (tidak memuliakan kaum perempuan kecuali orang-orang yang mulia dan tidak menghina mereka(perempuan) kecuali orang-orang yang hina).

Interpretasi dan pemahaman yang berbeda terhadap beberapa dalil agama tersebut tentu akan menimbulkan kontradiksi atau pertentangan ajaran agama. Jika benar tuhan mengajarkan pandangan yang berbeda pada satu sisi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kekonsistenan Allah. Pada dasarnya semua ajaran agama bermuara pada satu titik seperti yang termaktub dalam *maqoshid al- syariah* yang salah satunya adalah nilai moral dan kemashlahatan. Semua ini akan bisa difahami jika penafsiran atau interpretasi dalil agama sesuai dengan konteks saat itu.

Perempuan merupakan manusia yang lebih beruntung jika dibanding laki-laki karena perempuan dicipta selangkah lebih hebat. Perempuan dapat melakukan pekerjaan laki-laki tetapi laki-laki tidak dapat melakukan pekerjaan perempuan, mulai dari haid, mengandung, melahirkan dan menyusui, bahkan dalam mendidik anak perempuan lebih piawai. *Statemen* ini bukanlah merupakan *statemen* yang meninggikan kedudukan perempuan atas laki-laki tetapi menunjukkan setiap unsur masyarakat adalah setara dengan fungsi yang berbeda.

D. Simpulan

Teks agama merupakan sumber otentik dan kredibel sebagai pedoman dan tuntunan hidup bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan mulai kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negara. Namun demikian banyak diantara pengguna teks agama sebagai dasar berperilaku yang memiliki sikap dan pandangan yang berbeda terhadap sebuah tatanan kehidupan. Hal ini nampak dari perbedaan pandangan terhadap perempuan. Di satu pihak sangat mendiskriminasi perempuan di sisi lain sangat menjunjung tinggi perempuan dengan segala kehormatan yang melekat pada perempuan, padahal keduanya sama-sama mendasarkan sikapnya pada teks agama bahkan tidak jarang keduanya menggunakan teks yang sama sebagai landasannya. Hal ini terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap teks tersebut. Sedangkan perbedaan penafsiran sangat subjektif yang dipengaruhi intelektualitas, budaya, latar belakang, dan kehidupan sosial masing-masing. Dalam menafsirkan teks agama terdapat metode *tahlili* yang menganalisis dan memaparkan teks-teks Al Qur-an berdasarkan kronologi dan urutan penulisan Al Qur-an yang menjadikan teks-teks sebagai fokus utama analisis dan metode *mudhu'i* yang mengkaji suatu tema khusus dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur-an yang berhubungan dengan pembahasan tersebut. Kemudian dianalisis dengan memperhatikan *asbabun nuzul* dan membandingkan satu ayat dengan yang lain.

Daftar Rujukan

JAS: Volume 3 Nomor 1, 2021

- Abdullah, A. F. A. (2019). Perempuan Indonesia Sampai Awal Abad Ke-20. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 19–28. <https://doi.org/10.19105/ejps.v1i1.2939>
- Al Maliki, M. bin A. (2019). *Adab al Islam fii Nidham al-Usrah*. Jai'ah Ash-Shofwah al Malikiyah.
- Muhammad, H. (2004). *Islam Agama Ramah Perempuan*. LKiS.
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia.
- Muniarti, A. P. (1992). Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan. In *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*. Kanisius.
- Nafsin, A. K., & Afiandani, M. L. (2005). *Perempuan Sutradara Kehidupan di Tangan Dia Masa Depan Dunia*. CV Al Hikmah.
- Rully, A. (2006). Wanita dan Perubahan. In *Pendidikan Unggul Dambaan Kita* (p. 9). Alif.
- Soenyono. (2005). *Teori-teori Gerakan Sosial*. Kampusina.
- Sudewa. (1991). *Serat Paniti Sastra, Tradisi, Resepsi, dan transformasi*. ILDEP/Duta wacana University Press.
- Susanto SJ, B. (1992). Kekuasaan (Pria) dan Siasat Keperempuanan. In *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)* (p. 9). Kanisius.